



PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN III

2022

DINAS
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN**

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
Plt. KEPALA DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, sebagai berikut:

KEDUDUKAN

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis dan strategis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Menyelenggarakan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Pembinaan administrasi Dinas;
- e. Menyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Bupati Lamongan memuat 4 (empat) sasaran kinerja Utama dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja pada Tahun 2022 sampai dengan tribulan III :

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Percentase Perempuan Serta dalam Pembangunan	65,37 %	-	65,33% <u>(282120</u> <u>431858)</u>	65,36% <u>(282.252</u> <u>431858)</u>	65,37% <u>(282.315</u> <u>431858)</u>	-	65,33% <u>(282120</u> <u>431858)</u>	65,36% <u>(282.252</u> <u>431858)</u>	-	65,36%	99,98%
	a) Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	4,25 %	-	-	4,22%	4,25%	-	-	-	4,22%	4,22%	99,29%
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	72%	-	72%	-	-	-	-	72%	-	72%	100%
	a) Persentase Pemenuhan Hak Anak	12,66 %	-	12,66%	-	-	-	12,66%	-	-	12,66%	100%
	b) Persentase Forum Anak yang Terbentuk	12,66 %	-	12,66%	-	-	-	12,66% (60/474)	-	-	12,66%	100%

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan anak	Percentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	37 %	7%	22%	32%	37%	77,78% (79)	73,68% (14/19)	73,08% (19/26)	73,08%	197,51%	
	Percentase Kasus Kekerasan Perempuan yang Diselesaikan	37 %	7%	22%	32%	37%	77,78% (79)	73,68% (14/19)	73,08% (19/26)	73,08%	197,51%	
	Percentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	50 %	10%	25%	40%	50%	80% (4/5)	61,90% (13/21)	67,57% (25/37)	67,57%	135,14%	
	Percentase Kasus Kekerasan Anak yang Diselesaikan	50 %	10%	25%	40%	50%	80% (4/5)	61,90% (13/21)	67,57% (25/37)	67,57%	135,14%	
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,30	-	-	-	82,30	86,43%	86,55%	-	86,55%	100,16%	
	a) Nilai IKM Perangkat Daerah	79,50 %	-	-	-	79,50%	-	-	-	-	-	

Tabel 2.2

**Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	Program	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Capaian	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	135.380.000	-	-	97.190.500	38.189.050	-	-	97.190.950	97.190.950	71,79%	
2	Program peningkatan kualitas keluarga	65.000.000	-	65.000.000	-	-	64.500.000	500.000	65.000.000	65.000.000	100%	
3	Program pemenuhan hak anak	133.000.000	-	65.828.800	67.171.200	-	38.299.932	58.947.766	97.247.698	97.247.698	73,12%	
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	40.370.000	3.891.000	15.166.200	6.146.600	3.891.000	15.166.200	15.166.200	34.223.400	34.223.400	84,77%	
5	Program perlindungan perempuan	105.000.000	-	49.411.000	10.468.100	45.120.900	-	15.807.800	37.798.200	53.606.000	53.606.000	51,05%
6	Program perlindungan khusus anak	125.000.000	-	18.693.800	62.139.400	44.166.800	-	15.826.900	61.036.800	76.863.700	76.863.700	61,49%
7	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.851.284.800	825.290.551	1.221.716.851	974.721.547	829.555.551	686.968.551	1.160.090.198	915.192.791	2.762.251.540	2.762.251.540	71,72%
JUMLAH		4.455.034.800	829.181.551	1.258.674.251	1.276.417.451	1.090.761.197	690.859.551	1.309.691.030	1.185.832.288	3.186.383.288	71,52%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan dengan target kinerja sebesar 65,37%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 65,36% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,98%.
 - a. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang Berperan dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dengan target kinerja sebesar 4,25%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 4,22% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,29%.
 - b. Persentase Perempuan yang Berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga dengan target kinerja sebesar 72%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 72% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
2. Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak yang memiliki Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja 12,66% pada tribulan III telah terealisasi sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Persentase Tersedianya Data Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 40% telah realisasi pada tribulan I sebesar 30% sehingga capaian kinerjanya yang dihasilkan sebesar 75%.
 - b. Persentase Forum Anak yang Terbentuk dengan target kinerja sebesar 12,66% telah terealisasi pada tribulan II sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase Kasus Kekerasan Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 37% telah terealisasi sebesar 73,08% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan 197,51%.
 - b. Persentase Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50% telah terealisasi sebesar 67,57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 135,14%.
4. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah yang memiliki Indikator Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan target kinerja sebesar 82,30 pada tribulan II telah terealisasi sebesar 86,30 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,16%.
 - a. Nilai IKM Perangkat Daerah pada tribulan II belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Adapun rencana tindak lanjut yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan capaian sehingga sesuai dengan target yg telah ditetapkan,adalah sebagai berikut :

1. Untuk indikator sasaran meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan dengan indikator kinerja Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan akan ditingkatkan dengan sosialisasi/bimtek/pelatihan perempuan sehingga mampu memperkecil perbedaan peran, atribut, sifat, sikap dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat,serta peran gender terbagi menjadi peran produktif. ;
2. Guna meningkatnya indikator kinerja persentase pemenuhan hak anak akan meningkatkan kinerja dengan mengikuti kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan serta pembentukan forum anak sampai dengan tingkat desa;
3. Melaksanakan koordinasi serta pendampingan dalam rangka Perlindungan Perempuan dan Anak dengan indikator kinerja persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan serta persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan cara meningkatkan pendampingan korban kekerasan Perempuan dan Anak ;
4. Meningkatkan Manajemen Internal Perangkat Daerah agar tercapai Nilai SAKIP Perangkat Daerah serta perlunya studi komparasi ke Daerah yg Nilai Sakip lebih dari Kabupaten Lamongan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Persentase Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 65,37% telah terealisasi sebesar 65,36% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,98%, untuk kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan IV;
3. Persentase Pemenuhan Hak Anak telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 12,66% telah terealisasi sebesar 12,66% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%;
4. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target Presentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 37% telah terealisasi sebesar 73,08% sehingga capaian sebesar 197,51% dan Presentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan sudah melebihi target dari perencanaan yang telah ditetapkan yaitu dari target tahunan sebesar 50% telah terealisasi sebesar 67,57% sehingga capaian sebesar 135,14%;
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah telah sesuai perencanaan yang ditetapkan dengan target kinerja tahunan sebesar 82,30 pada tribulan II telah terealisasi sebesar 86,30 sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100,16%. Untuk realisasi pada tribulan III, masih menunggu penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

Lamongan, 30 September 2022

Plt.KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LAMONGAN



**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
SEKRETARIS DINAS PP DAN PA KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Dinas PP dan PA Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016**, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TUGAS POKOK DAN WEWENANG

Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Daerah;

FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

- e. Penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. Penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, ini dikarenakan jabatan yang diemban Sekretaris merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sehingga tidak memungkinkan sebagai Pihak I sekaligus Pihak ke III. Adapun Perjanjian Kinerja dimaksud memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan III tahun 2022:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Tribulanan				Realisasi Tribulanan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	79,5 %	-	-	-	79,5 %	-	-	-	-	-	
a)	Jumlah Dokumen dan Perencanaan laporan Kinerja	5 Dokumen	2	1	1	1	2	1	1	4	80%	
b)	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	5 Dokumen	-	1	-	4	1	-	-	1	20%	
c)	Percentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	
d)	Percentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	19%	44%	69%	69%	69%	
e)	Percentase sarana prasarana apparatur dengan kondisi baik	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	75%	75%	

Tabel 2.2

**Capaian Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	Kegiatan	Anggaran Rp.	Target Tribulanan				Realisasi Tribulanan				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	26.300.000	5.775.400	8.785.400	4.650.000	7.089.200	5.556.670	2.295.680	5.802.400	13.654.750	51,92%
2	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.750.228.800	628.292.151	758.052.351	749.627.851	614.256.447	554.561.240	714.274.532	698.947.905	1.967.783.677	71,55%
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	27.500.000	22.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Administrasi umum perangkat daerah	146.200.000	2.800.000	51.989.900	36.437.000	54.973.100	1.420.000	46.431.790	39.860.566	87.712.356	59,99%
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95.000.000	0	95.000.000	0	0	0	94.760.700	0	94.760.700	99,12%
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	597.656.000	129.246.000	167.638.000	165.086.000	135.686.000	122.980.641	154.076.396	155.981.320	433.038.357	72,46%
7	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	208.400.000	36.677.200	135.251.000	18.921.000	17.550.800	2.450.000	148.851.100	14.600.600	165.901.700	79,61%
JUMLAH		3.851.284.800	825.290.551	1.221.716.851	974.721.851	829.555.547	686.968.551	1.160.198.098		2.762.851.540	71,74%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian sasaran strategis berserta indikatornya yaitu Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan Indikator Kinerja Nilai IKM Perangkat Daerah dengan Indikator Kegiatan sebagai berikut :

1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang telah diperoleh sebanyak 4 (empat) dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 80%;
2. Jumlah dokumen laporan keuangan dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen, pada tribulan II telah terealisasi sebanyak 1 (satu) dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang telah diperoleh sebanyak 1 (satu) dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 20%;
3. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik pada tribulan III belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan;
4. Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik, dengan target kinerja sebesar 100%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 69% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 69%;
5. Persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik, dengan target kinerja sebesar 100%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 75% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Demi Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator kinerja Nilai IKM Perangkat Daerah maka diperlukan rencana tindaklanjut sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan apabila ada penambahan pagu indikatif pada penganggaran tahun berjalan (PAPBD);
2. Membuat laporan keuangan pada capaian kinerja setiap bulan mengikuti laporan keuangan yang sudah ada;
3. Capaian kinerja untuk terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dibuat per tribulan mengikuti pengukuran kinerja;

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
-
.....

BAB III

PENUTUP

Demikian Kinerja tribulan III Tahun 2022 Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berfungsi sebagai Evaluasi dan pemantauan terhadap kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Laporan Kinerja tribulan III Tahun 2022 secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya serta Nilai IKM Perangkat Daerah belum tercapai dari perencanaan yang ditetapkan.

Lamongan, 30 September 2022

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



ETIK SULISTYANI, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710722 199203 2 005

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan Masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 17 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan III Tahun 2022:

Tabel 2.1
**Capaian Kinerja Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya administrasi kepegawaian	1. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik	100%	100%				0				0%	0%
Meningkatnya unit kerja internal yang terlayani dengan baik	a. Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	2 Kegiatan	2 Kegiatan				0	0			0	0%
	2. Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik	100%	25%	50%	75%	100%	19%	44%	69%		69%	69%
	a. Jumlah pementahan komponen instalasi listrik/penerangan kantor	11 Jenis	4 Jenis	3 Jenis	4 Jenis	0	4 Jenis	3 Jenis	7 jenis		63,64%	

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	b. Jumlah pemenuhan peralatan rumah tangga	12 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	0	4 Jenis	4 Jenis	8 Jenis	8 Jenis	66,67%	
	c. Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor	30 Jenis	10 Jenis	9 Jenis	11 Jenis	0	10 Jenis	9 Jenis	19 Jenis	19 Jenis	63,33%	
	d. Jumlah pemenuhan cetakan dan penggandaan FC	5 Jenis Cetakan 57340 Lbr FC	5 Jenis Cetakan 9.280 Lbr FC	8.028 Lbr FC	40.032 Lbr FC	0	4 Jenis Cetakan 10.668 Lbr FC	1 Jenis Cetakan 6.640 Lbr Fc	5 Jenis Cetakan 17.308 Lbr FC	5 Jenis Cetakan 30,18%		
	e. Jumlah pemenuhan bahan bacaan	3 Jenis	3 Jenis				3 Jenis		3 Jenis	3 Jenis	100%	
	f. Jumlah pemenuhan makan dan minum rapat yang tersedia	428 Nasi Box dan 428 Snack Box	176 Nasi Box dan 176 Snack Box	126 Nasi Box dan 126 Snack Box	126 Nasi Box dan 126 Snack Box	0	160 Nasi Box dan 160 Snack Box	126 Nasi Box dan 126 Snack Box	286 Nasi Box dan 286 Snack Box	286 Nasi Box dan 286 Snack Box	88,82%	
	g. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	12 Kali	1 Kali	6 Kali	2 Kali	3 Kali	0	5 Kali	4 Kali	9 Kali	75%	
	h. Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	5 Rekening	5 Rekening				5 Rekening			5 Rekening	100%	

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	i. Jumlah pemenuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7 Unit	1 Unit	1 Unit	5 Unit	0	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	28,57%	
	j. Jumlah pemenuhan jasa pelayanan umum kantor	23 orang	23 orang				23 orang			23 orang	100%	
Meningkatnya sarana dan prasarana apparatur dengan kondisi baik	3. Persentase sarana prasarana apparatur dengan kondisi baik	100%	25%	50%	75%	100%	25%	50%	75%	75%	75%	
	a. Jumlah pemenuhan mebel	5 Unit Filling Cabinet					5 Unit Filling Cabinet	0	5 Unit Filling Cabinet	5 Unit Filling Cabinet	100%	
	b. Jumlah pemenuhan peralatan dan mesin lainnya	1 Camera Zoom,1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	1 Camera Zoom,1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	1 Camera Zoom,1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	0	1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	0	1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	1 Layar LCD Proyektor, 1 Unit AC, 1 Unit Kulkas, 1 Unit LCD, 1 Vacuum Cleaner, 4 Unit Notebook	90%	

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	c. Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	2 Unit Mobil	2 Unit Mobil				2 Unit Mobil				2 Unit Mobil	100%
	d. Jumlah pemenuhan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor				2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor				2 Unit Mobil dan 4 Unit Sepeda Motor	100%
	e. jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit		0	3 Unit	1 Unit		4 Unit	80%
	f. Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	2 Gedung	2 Gedung				0	2 Gedung			2 Gedung	100%

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI CAPAIAN			REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.500.000	22.500.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0%
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.000.000	0	5.598.900	4.797.000	5.604.100	0	5.596.900	4.795.000	10.391.900	64,95%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000	0	6.296.400	5.399.400	6.304.200	0	6.271.500	5.356.600	11.628.100	64,60%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	0	10.496.000	8.998.000	10.506.000	0	10.387.400	9.027.700	19.415.100	64,72%
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	0	4.046.000	3.500.000	17.454.000	0	4.039.000	3.462.500	7.501.500	30,01%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.420.000	760.000	2.560.000	3.320.000	3.320.000	46,11%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000	1.000.000	23.752.600	11.942.600	13.304.800	0	19.376.990	16.078.766	35.455.756	70,91%
8	Pengadaan Mebel	25.000.000	0	25.000.000	0	70.000.000	0	0	24.935.000	0	24.935.000
9	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000							69.225.700	0	69.225.700

NO.	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				REALISASI SAMPAI DENGAN SAAT INI	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
10	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	22.650.000	25.650.000	23.650.000	28.050.000	18.256.551	18.432.306	38.393.781	56.826.087	56,83%	
11	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.000.000	0	1.200.000	1.400.000	4.400.000	0	1.200.000	1.400.000	2.600.000	37,14%	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	490.656.000	106.596.000	140.788.000	140.036.000	103.236.000	104.724.090	134.444.090	239.168.180	373.612.270	76,15%	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.000.000	9.963.000	11.951.800	11.118.200	9.967.000	2.150.000	8.988.800	11.355.200	20.344.000	47,31%	
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.400.000	3.714.000	8.299.400	6.802.800	6.583.800	300.000	2.133.300	4.695.400	6.828.700	26,88%	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	0	3.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	1.000.000	4.000.000	80%	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	135.000.000	23.000.000	112.000.000	0	0	0	134.729.000	0	134.729.000	99,80%	
JUMLAH		1.074.756.000	191.223.000	454.879.100	220.444.000	208.209.900	126.850.641	443.519.986	337.293.127	780.813.113	72,65%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatnya administrasi kepegawaian yang memiliki indikator kinerja persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian dengan baik dengan target kinerja sebesar 0% pada tribulan III telah terealisasi sebesar 0% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 0%.
2. Meningkatnya unit kerja internal yang terlayani memiliki indikator kinerja persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik dengan target kinerja sebesar 75% pada tribulan III telah terealisasi sebesar 69% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 69%.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan kondisi baik dengan indikator persentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik dengan target kinerja sebesar 75% pada tribulan III telah terealisasi sebesar 75% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didorong untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan serta meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
-
.....
.....


BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 30 September 2022

KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN


BUDIHARDJO, SE
Penata Tk. I
NIP. 19701228 199803 1 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

TUGAS POKOK

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor,kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset dinas;

- f. Melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. Melaksanakan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan Masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan III Tahun 2022:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Sub bagian Umum dan Kepegawaian
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Pemeliharaan Barang Cetak dan Penggadaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Menerima dan membuka surat-surat masuk dan keluar dengan cara meneliti dan mencocokkan alamat surat dan lampirannya	180 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	135 Kegiatan	75%
	2. Mencatat dalam buku register/member nomor surat masuk/keluar sesuai dengan klasifikasi surat	180 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	45 Kegiatan	135 Kegiatan	75%
	3. Menyediakan surat – surat penting dan surat – surat rahasia dengan melampirkan lembar disposisi	180 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	135 Surat	75%

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIBULAN				REALISASI				CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
	4. Mendistribusikan surat – surat sesuai disposisi pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi	180 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	45 Surat	135 Surat	75%
	5. Menyiapkan arsip pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan jenis dan klasifikasi surat	180 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	45 Arsip	135 Arsip	75%
	6. Menyelesaikan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas (SPPD) pejabat di lingkungan Dinas PPPA	36 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	9 Kegiatan	27 Kegiatan	75%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Sasaran kinerja Penyediaan Bahan Logistik Kantor tercapai sesuai dengan yang direncanakan;
2. Sasaran kinerja Pemeliharaan Barang Cetakan dan Penggadaan tercapai sesuai dengan yang direncanakan;
3. Sasaran kinerja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kinerja Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didorong untuk meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Bulan Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 30 September 2022

STAF SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN



ASKURI
Pengatur Tk. I
NIP. 19651218 200701 1 013

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup dinas;

- e. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur,dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana kerja dana anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- j. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dengan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 2 sasaran kinerja dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan III tahun 2022:

Tabel 2.1
**Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Tribulan				Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Terpenuhinya perencanaan dan penganggaran kinerja evaluasi perangkat daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan laporan kinerja	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	80%
	a) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen
	b) Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	100%
Terpenuhinya administrasi keuangan perangkat daerah	2. Jumlah laporan keuangan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	4 Dokumen	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen 20%
	a) Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-
	b) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	-	-	-	-
	c) Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	2 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	1 Dokumen 50%

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Tribulan				Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	13.000.000	3.475.400	3.780.000	2.300.000	3.444.600	3.363.230	2.295.680	1.530.400	-	7.189.310 55,30%
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	13.300.000	2.300.000	5.005.400	2.350.000	3.644.600	2.193.440	0	4.272.000	-	6.465.440 48,61%
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.723.928.800	628.292.151	746.227.351	742.327.451	607.081.815	554.561.240	691.573.682	709.469.155	-	1.955.604.077 71,79%
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	13.000.000	-	6.075.000	2.850.000	4.075.000	0	2.297.360	1.540.300	-	3.837.660 29,52%
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	13.300.000	-	5.780.000	4.450.000	3.099.600	0	2.403.490	5.938.450	-	8.341.940 62,72%
JUMLAH		2.776.528.800	634.067.551	766.867.751	754.277.451	621.345.615	560.117.910	698.570.212	722.750.305	1.981.438.427	71,36%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran kinerja sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja dengan target kinerja sebanyak 5 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 5 kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a) Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen, pada tribulan II telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 2 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b) Jumlah dokumen capaian kinerja perangkat daerah dengan target kinerja sebanyak 3 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 3 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
2. Jumlah dokumen laporan keuangan dengan target sebanyak 5 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 3 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 60%.
 - a) Jumlah dokumen penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan target sebanyak 1 dokumen, telah terealisasi pada tribulan I sebanyak 1 dokumen sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b) Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun dengan target sebanyak 2 dokumen, pada tribulan II belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - c) Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dengan target sebanyak 2 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 1 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 2 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian dari telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 30 September 2022

KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN,
EVALUASI DAN KEUANGAN



RUJU LUSTAMADJI, SE
Penata Tk. I
NIP. 19801202 200604 1 012

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah dijanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu melaksanakan penyusunan program kerja sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- b. Membantu melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup dinas;
- c. Membantu melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;

- d. Membantu melaksanakan penyusunan bahan kerjasama, penelitian dan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup dinas;
- e. Membantu melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membantu melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, standar operasional prosedur,dan indeks kepuasan masyarakat di lingkungan dinas;
- g. Membantu melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan rencana kerja dana anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Membantu melaksanakan administrasi anggaran, verifikasi keuangan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- i. Membantu melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- j. Membantu melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental sub bagian perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- k. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tribulan III tahun 2022:

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Tahunan				Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Memverifikasi APBD Per Bidang Kegiatan	120	30	30	30	30	30	30	-	-	90 Kegiatan 75%
2. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	2. Merekap SPJ APBD Per Bidang Kegiatan	240	60	60	60	60	60	60	-	-	Kwitansi 180 75%
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	3. Memasukkan SPJ ke perobyek dalam setiap kegiatan	120	30	30	30	30	30	30	-	-	Kwitansi 90 75%
	4. Melakukan pembukuan APBD	12 Kegiatan	3	3	3	3	3	3	-	-	Kwitansi 9 75%
	5. Mengarsip SPJ	12 Kegiatan	3	3	3	3	3	3	-	-	Kegiatan

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Memverifikasi SPJ APBD Per Bidang dengan target kinerja sebanyak 120 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan III sebanyak 30 kegiatan sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 90 kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
2. Merekap SPJ APBD Per Bidang dengan target kinerja sebanyak 240 kwitansi, telah terealisasi pada tribulan III sebanyak 60 kwitansi sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 180 kwitansi dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
3. Memasukkan SPJ ke perobyek dalam setiap kegiatan dengan target kinerja sebanyak 120 kwitansi kegiatan, telah terealisasi pada tribulan III sebanyak 30 kwitansi sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 90 kwitansi dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
4. Melakukan pembukuan SPJ APBD dengan target kinerja sebanyak 12 kwitansi kegiatan, telah terealisasi pada tribulan III sebanyak 3 kwitansi sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 9 kwitansi dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
5. Mengarsip SPJ dengan target kinerja sebanyak 12 kegiatan, telah terealisasi pada tribulan III sebanyak 3 kegiatan sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 9 kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitas dengan mengikuti kegiatan diklat, bimtek dan pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
-
.....
.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang telah dijanjikan, rata-rata pencapaian dari telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Lamongan, 30 September 2022

STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI
DAN KEUANGAN



TAMBIT, SE
Penata Muda Tk. I
NIP. 19720213 200801 1 007

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

- A. Fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan adalah
 - a) Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;

- b) Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- c) Penyediaan bahan penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan monitoring serta evaluasi di bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e) Penyelenggaraan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- f) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja utama yaitu Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, dengan 2 indikator kinerja utama yaitu Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dan Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga, yang ingin dicapai sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan III Tahun 2022

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja bulan Januari 2022 sebagai berikut :**

SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1 Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik)	4,25%		4,22%	4,25%			-	4,22%	-	4,22%	99,29%
	a. Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan Peningkatan Kapasitas penyusunan PPRG	103 Peserta		40 Peserta	63 Peserta			-	40 Peserta	-	40 Peserta	38,83%
	b. Jumlah Peserta Pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	92 Peserta		92 Peserta				-	92 Peserta	-	92 Peserta	100%
2	Percentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup	72%	72%					-	72%	-	-	72% 100%
	a. Jumlah Keluarga yang dibina	80 Peserta	80 Peserta					-	80 Peserta	-	80 Peserta	100%

Tabel 2.2

**Capaian Anggaran Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2022**

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Kewenangan Kabupaten/Kota	67.690.000	0	0	29.500.950	38.189.050	0	0	29.500.950	0	29.500.950 43,58%
	2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.690.000	0	0	67.690.000	0	0	0	67.690.000	0	67.690.000 100%
	1. Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga	65.000.000	0	65.000.000	0	0	0	64.500.000	500.000	65.000.000	100%
	JUMLAH	200.380.000	0	65.000.000	97.190.950	38.189.050	0	64.500.000	97.690.950	0	162.190.950

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Perempuan Produktif yang berperan Dalam Pembangunan (Ekonomi, Sosial dan Politik) dengan target 4,25%, pada Tribulan III telah terealisasi sebesar 4,22%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 99,29%.
 - a) Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG dengan target sebanyak 103 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 40 peserta, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 38,8%.
 - b) Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi dengan target sebanyak 92 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 92 peserta, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
2. Persentase Perempuan yang berperan dalam Peningkatan Kualitas Hidup Keluarga sebesar 72%, pada Tribulan III telah terealisasi sebesar 72%, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a) Jumlah keluarga yang dibina dengan target sebanyak 80 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 80 peserta, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan guna mencapai target kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Laporan kurang baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan sudah baik |
| <input type="checkbox"/> | Laporan diperbaiki |
| <input type="checkbox"/> | Target dan realisasi diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Capaian diteliti ulang |
| <input type="checkbox"/> | Lain-lain |
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, adapun kegiatan yang belum terlaksana akan dilaksanakan pada Tribulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Lamongan, 30 September 2022

Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan
Pemberdayaan Perempuan



RITTA HILALLYAH, SH., MH
Pembina
NIP. 19721105 199803 2 011

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan mengenai Pengarusutamaan Gender.

Tugas

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi bidang pengarusutamaan gender;
- c. Melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan gender;
- d. Melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program pengarusutamaan gender;
- e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan gender;
- f. Melaksanakan fasilitasi jejaring pengarusutamaan gender;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan gender; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat 1 sasaran Kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan III Tahun 2022

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi Sampai Dengan Saat Ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG	103 Peserta	-	-	40 Peserta	63 Peserta	-	40 Peserta	-	40 Peserta	-	38,83%
		a. Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Fasilitasi PUG dan PPRG	63 Peserta	-	-	63 Peserta	-	-	63 Peserta	-	-	-	0%
		b. Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan PPRG Tingkat Desa dan Kelurahan	40 Peserta	-	-	40 Peserta	-	-	40 Peserta	-	40 Peserta	-	38,83%

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	67.690.000	0	0	29.500.950	38.189.050	0	0	29.500.950	0	29.500.950	43,58%
	JUMLAH	67.690.000	0	0	29.500.950	38.189.050	0	0	29.500.950	0	29.500.950	43,58%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi PUG dan peningkatan kapasitas penyusunan PPRG dengan target sebanyak 103 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 40 peserta sehingga jumlah realisasi kinerja sebanyak 40 peserta dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 38,83%.
 - a. Jumlah peserta yang mengikuti Advokasi dan Fasilitasi PUG dan PPRG dengan target sebanyak 63 peserta, pada Tribulan III belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada Tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi PUG dan PPRG Tingkat Desa dan Kelurahan dengan target sebanyak 40 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 40 peserta sehingga jumlah realisasi kinerja sebanyak 40 peserta dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Gender di dorong terus agar meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tribulan III Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan kegiatan lainnya akan dilaksanakan pada Tribulan IV.

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Pengarusutamaan Gender



SUSILO HERI PURWATI,SE

Penata Tk.I
NIP. 19761024 200312 2 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja pada Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan ;

Tugas

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumberdaya perempuan;
- b. Menyiapkan bahan Koordinasi sinkronisasi dan fasilitasi dengan instansi, lembaga terkait dalam rangka peningkatan peran perempuan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan peran serta perempuan;
- d. Menyiapkan bahan analisa dalam upaya penguatan ekonomi perempuan;
- e. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam upaya Pemberdayaan Perempuan;
- f. Melaksanakan monitoring dan pelaporan terhadap penguatan ekonomi perempuan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan pada Tahun 2022 Tribulan III pada Tabel berikut :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tribulan III 2022 sebagai berikut :

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya Peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Jumlah Peserta Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	92 Orang			92 Orang				92 Orang		92 Orang	100%
		a. Jumlah Perempuan yang mengikuti Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Pekerja Rumahan	92 Orang			92 Orang				92 Orang		92 Orang	100%

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Jumlah Peserta Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	67.690.000,-			67.690.000,-			67.690.000,-		67.690.000,-	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Prosentase Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, dengan indikator kinerja jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Tribulan I tidak ada target karena target ada pada Tribulan III.
 - a. Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Pekerjaan Rumahan dengan target sebanyak 92 peserta, pada Tribulan III sudah terealisasi 100 % sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sudah sesuai target yang direncanakan.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan di dorong terus agar meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
-
.....
.....

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan sudah dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, kegiatan dilaksanakan pada tribulan III (bulan Agustus).

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi
Pemberdayaan Perempuan



TITI RISAHONDUA, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP. 19740528 199401 2 001

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit kerja kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan permasalahan yang perlu diselesaikan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas bagian dari Peningkatan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah disepakati.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) pada Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Derah Kabupaten Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan adalah merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan program kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan.

Fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) adalah ;

1. Menyiapkan dan melaksanakan program PKHPP
2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang PKHPP
3. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka PKHPP dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan lingkungan hidup
4. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dibidang kualitas hidup dan partisipasi perempuan
5. Menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan
6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan dan,
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) dengan Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah rincian capaian target kinerja yang dihasilkan Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) pada tahun 2022 sampai dengan bulan Maret pada tabel berikut :

Tabel 1
Capaian Kinerja analis kebijakan ahli muda sub koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan (PKHPP)
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tribulan III tahun 2022 sebagai berikut :

NO.	SASARAN/ KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1	Meningkatnya peran serta Perempuan dalam Pembangunan	1. Jumlah Keluarga yang dibina	80 Orang	80 Orang				80 Orang		80 Orang		80 Orang	100%
		a. Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita	80 Orang		80 Orang			80 Orang		80 Orang		80 Orang	100%

Tabel 2
Capaian Kinerja analis kebijakan ahli muda sub koordinator Kasi peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan (PKHPP)
Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tribulan III tahun 2022 sebagai berikut :

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Target				Realisasi				Jumlah Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketramplilan keluarga dalam pengasuhan balita	65.000.000,-	65.000.000,-				64.500.000,-		500.000,-		65.000.000,- 100%
	Jumlah	65.000.000,-		65.000.000,-			64.500.000,-		500.000,-		65.000.000,- 100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target pada saran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah keluarga yang dibina dengan target kinerja sebanyak 80 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 80 peserta, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 80 peserta dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a) Jumlah peserta peningkatan pengetahuan dan ketrampilan keluarga dalam pengasuhan balita sebanyak 80 peserta, pada Tribulan III telah terealisasi sebanyak 80 peserta, sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, dengan menggalang koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III


PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan (PKHPP) Bidang Pengarusutamaan dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, kegiatan sudah dilaksanakan pada tribulan II (bulan juni).

Lamongan, 30 September 2022

ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KASI PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI
PEREMPUAN (PKHPP)



Drs. SUDIYONO, MM
Pembina
NIP. 19661020 199203 1 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PARTISIPASI PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja pada Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup Dan Partisipasi Perempuan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021**, tentang Perubahan Kedua atas **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016** tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan pelaksanaan program peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- b. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan di bidang Ekonomi, Sosial Budaya, Politik Hukum, dan Lingkungan Hidup;

- c. Membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan;
- d. Membantu Melaksanakan Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program di bidang peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- e. Membantu menyiapkan bahan analisis peningkatan kualitas hidup dan partisipasi perempuan;
- f. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan;

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan dengan Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2022 memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan III :

Tabel 2.1
**Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.	1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah. 2. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrimplian Keluarga Muda dalam pengasuhan Balita.	240 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60	60	60	60	-	180 Naskah 75%
	3. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.	260 Kegiatan	67 Keg	63 Keg	64 Keg	66 Keg	67 Keg	63 Keg	64 Keg	64 Keg	-	194 Keg 74,61%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya sebagai berikut:

1. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja :
 - a. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 240 Naskah dengan Realiasi pada Tribulan III sebanyak 180 Naskah dengan persentase capaian sebesar 75%.
 - b. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Keluarga Muda dalam pengasuhan Balita ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 4 Dokumen dengan Realiasi pada Tribulan III sebanyak 4 Dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%.
 - c. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan ditargetkan dalam satu Tahun sebesar 260 Kegiatan dengan Realiasi pada Tribulan III sebanyak 194 Kegiatan dengan persentase capaian sebesar 74,61%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja TRIBULAN IIII Tahun 2022:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Peningkatan Kualitas Hidup dan Partisipasi Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian sudah tercapai.

Lamongan, 30 September 2022
Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Peningkatan Kualitas Hidup
dan Partisipasi Perempuan



TRI BAGUS PRANOWO, A.Md
Pengatur
NIP. 19851005 201903 1 012

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK DAN SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan** sebagaimana telah di beberapa kali terkahir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan** selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan** sebagai berikut:

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data
- b. Pemantauan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
- c. Penyediaan parameter pemenuhan hak anak dan sistem data;
- d. Penyelenggaraan kelembagaan pemenuhan hak anak dan sistem data pada lembaga pemerintah;
- e. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas di bidang pemenuhan hak anak dan sistem data;
- g. Penyeliaan bahan pedoman teknis dan program pemenuhan hak anak dan sistem data;
- h. Pengembangan informasi dan edukasi pemenuhan hak anak dan sistem data
- i. Penyelenggaraan fasilitasi jaringan pemenuhan hak anak dan sistem data
- j. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pemenuhan hak anak dan sistem data
- k. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 5 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Datapada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan III :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per Tribulan				Realiasi Per Tribulan			Realisasi s.d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	1. Persentase Forum Anak yang terbentuk	12,66%	-	12,66%	-	-	-	12,66%	-	-	12,66%
	a. Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak.	67 Satuan Pendidikan	-	27 satuan pendidikan	40 satuan pendidikan	-	-	27 satuan pendidikan	40 Satuan pendidikan	-	67 satuan pendidikan
	b. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak.	35 Lembaga	-	35 Lembaga	-	-	-	35 Lembaga	-	35 Lembaga	100 %
	2. Persentase tersedianya data Profil Data Gender dan Anak	40%	30%	-	-	10%	30%	-	-	-	30%
	a. Jumlah Data Pendukung terkait Profil Gender dan Anak	34 Data	17 data	-	-	17 data	17 data	-	-	17 Data	50%

Tabel 2.2
Capaian Realisasi Anggaran Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Program	Kegiatan	Anggaran Rp.	Target per Tribulan Rp.				Realiasi Per Tribulan Rp.				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Program pengelolaan sistem data gender dan anak	1.Pengumpulan, pengolahan Analisis dan penyajian Data gender dan anak dalam kelimbagaan data di tingkat daerah Kab/Kota	40.370.000,-	3.891.000,-	15.166.200,-	15.166.200,-	6.146.600	3.891.000,-	15.166.200,-	15.166.200,-	-	34.223.400,-	84,77%
Program Pemenuhan Hak anak	1.Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 2.Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan Kab/Kota	78.000.000,-	-	36.315.800,-	41.684.200,-	-	-	27.699.832,-	16.827.866,-	-	44.527.698,-	57,09%
		55.000.000,-	-	29.513.500,-	25.487.000,-	-	-	10.600.100,-	42.119.900,-	-	52.720.000,-	95,85%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

Meningkatkan Pemenuhan Hak anak dengan indikator Kinerja sebagai berikut

- 1. Persentase tersedianya data Profil Data Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 40% dengan Realisasi pada Tribulan III sebesar 30% sehingga persentase capaian Sebesar 75%**
 - a. Jumlah Data Pendukung terkait Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 34 data, dengan telah terealisasi sebesar 17 Data sehingga kinerja yang di hasilkan sebesar 17 Data dengan persentase capaian sampai dengan Sebesar 50%.
- 2. Persentase Forum Anak yang terbentuk dengan target kinerja Sebesar 12,66% dengan realisasi Tribulan III sebesar 12,66% sehingga persentase capaian sebesar 100%**
 - a. Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan target Kinerja sebesar 67 Satuan pendidikan pada Tribulan III telah terealisasi sebesar 40 Satuan pendidikan sehingga jumlah realisasi kinerja yang di hasilkan sebesar 67 satuan pendidikan ramah anak dengan persentase capaian Sebesar 100%
 - b. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja sebesar 35 Lembaga pada realisasi Tribulan III sebesar 35 Lembaga sehingga jumlah realisasi kinerja yang di hasilkan sebesar 35 lembaga dengan persentase capaian sebesar 100 %

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dilaksanakan pada Tribulan I,II,III dan IV yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Lamongan, 30 September 2022

**KEPALA BIDANG PEMENUHAN HAK ANAK
DAN SISTEM DATA**



IDA FOURTH HANDOKO, S.P
Penata Tk. I
NIP. 19651118 198603 1 006

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEPALA SEKSI PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan** sebagaimana telah di beberapa kali terahir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan** selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan** sebagai berikut:

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di Seksi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Bidang Pengarusutamaan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan hak anak;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pengarusutamaan hak anak;
- c. Melaksanakan pemetaan di bidang pengarusutamaan hak anak;
- d. Menyusun dan melaksanakan pedoman teknis dan program pengarusutamaan hak anak;
- e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pengarusutamaan hak anak;
- f. Melaksanakan fasilitasi jejaring pengarusutamaan hak anak;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengarusutamaan hak anak; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bidang Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Datapada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan III :

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak	1. Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak.	67 Satuan Pendidikan	-	27 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	-	-	27 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	-	67 Satuan Pendidikan	100 %
	a. Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Anak.	120 Peserta	-	40 Peserta	80 Peserta	-	-	40 Peserta	-	-	40 Peserta	33,33 %
	b. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA).	67 Peserta	-	27 Peserta	40 Peserta	-	-	27 Peserta	40 Peserta	-	67 Peserta	100 %

Tabel 2.2

**Capaian Anggaran Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Hak Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Target per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Jumlah	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.	78.000.000,-	-	36.315.800,-	41.684.200,-	-	-	27.699.832,-	16.827.866,-	-	44.527.698,-	57,09%
JUMLAH		78.000.000,,	-	36.315.800,-	41.684.200,-	-	-	27.699.832,-	16.827.866,-	-	44.527.698,-	57,09%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Permnuhan Hak anak dengan indikator Kinerja sebagai berikut
 - Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan target Kinerja sebesar 67 Satuan pendidikan pada Tribulan III telah terealisasi sebesar 40 Satuan pendidikan sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 67 satuan pendidikan ramah anak dengan persentase capaian Sebesar 100%.
 - Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Kabupaten Layak Anak yang dengan target kinerja sebesar 120 peserta pada Tribulan III telah terealisasinya sebesar 40 Peserta sehingga jumlah realisasi kinerja yang di hasilkan sebesar 40 peserta dengan persentase capaian pada Tribulan III Sebesar 33,33%.
 - Jumlah satuan pendidikan yang didampingi menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak dengan target Kinerja sebesar 67 Satuan pendidikan pada Tribulan III telah terealisasi sebesar 40 Satuan pendidikan sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 67 satuan pendidikan ramah anak dengan persentase capaian Sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Hak Anak untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Bidang Pengarusutaman Hak Anak dan Sistem Data di dorong agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi ,Pembinaan dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dilaksanakan pada Tribulan II dan III yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Lamongan, 30 September 2022

**ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KASI
PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK**



BUDI WIGNYO SISWOYO, S.Kep.,Ners
Penata
NIP. 19740428 199803 1 002

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALISIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEPALA SEKSI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ANAK DAN
PARTISIPASI ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data (PHA dan SISDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- c. Menyiapkan pedoman teknis dan program peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- d. Melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- e. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi tentang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- f. Melaksanakan fasilitasi, jejaring pemenuhan hak anak di bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak, dan
- h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolak ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi peningkatan kualitas hidup anak dan partisipasi anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan III tahun 2022 :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Jumlah Lembaga Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	35 Lembaga	-	-	35 Lembaga	-	-	-	35 Lembaga	-	35 Lembaga	100%
	a. Jumlah Forum Anak yang Dibentuk/dibina	18	18	-	-	-	-	-	18	-	-	18	100%
	b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak	35 Peserta	35 Peserta	-	-	-	-	-	-	35 Peserta	-	35 Peserta	100%

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	0	29.513.000	25.487.000	0	0	10.600.100	42.119.900	0	52.720.000	95,85%
	JUMLAH	55.000.000	0	29.513.000	25.487.000	0	0	10.600.100	42.119.900	0	52.720.000	95,85%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak dalam Pemenuhan Hak Anak dengan target kinerja sebesar 35 Lembaga, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 35 Lembaga, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 35 Lembaga dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Jumlah Forum Anak yang Dibentuk/dibina dengan target kinerja sebesar 18 Pembentukan, pada tribulan II telah terealisasi sebesar 18 pembentukan, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 18 pembentukan dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b. Jumlah Tenaga Kesehatan yang Mengikuti Sosialisasi Pelayanan Kesehatan Ramah Anak dengan target kinerja sebesar 35 Peserta, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 35 peserta, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 35 peserta dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak dan Partisipasi Anak di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan belum semua dilaksanakan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target dengan perencanaan yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan untuk pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana pada Tribulan III sehingga capaian kinerja sudah tercapai.

Lamongan, 30 September 2022

Plt. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Anak
dan Partisipasi Anak



BUDI WIGNYO SISWOYO, S.Kep.,Ns

Penata Tk. I
NIP. 19740428 199803 1002

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEPALA SEKSI SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data pada Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data (PHA dan SISDA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem data;
- b. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dan jejaring sistem data;
- c. Melaksanakan penyiapkan pedoman teknis dan program sistem data;
- d. Melaksanakan pengembangan, komunikasi, informasi tentang sistem data;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sistem data, dan
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 1 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada Tribulan III tahun 2022 :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja
Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Sistem Data
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	Capaian
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya pemenuhan hak anak	1. Jumlah Data Pendukung Terkait Profil Gender dan Anak	34 Data	17 Data	-	-	17 Data	-	-	-	17 Data	50%	
		a. Jumlah Dokumen Profil Gender dan Anak yang Dibuat	2	1	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50%
		b. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Data Terpilih Profil Anak tingkat Kecamatan	33	-	33 Peserta	-	-	-	33 Peserta	-	-	33 Peserta	100%

	c. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek Data Terpilih Profil Gender tingkat Kecamatan	33	-	-	Peserta	33	-	-	Peserta	33	-	33 Peserta	100%
--	---	----	---	---	---------	----	---	---	---------	----	---	------------	------

Tabel 2.2
**Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kepala Seksi Sistem Data**
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Tribulan				Realisasi				Capaian	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.370.000	3.891.000	15.166.200	15.166.200	6.146.600	3.891.000	15.166.200	15.166.200	0	34.223.400 84,77%	
	JUMLAH		40.370.000	3.891.000	15.166.200	15.166.200	6.146.600	3.891.000	15.166.200	15.166.200	0	34.223.400 84,77%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah data pendukung terkait Profil Gender dan Anak dengan target kinerja sebesar 34 Data, pada tribulan I telah terealisasi sebesar 17 Data, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 17 Data dengan capaian yang dihasilkan sebesar 50%.
 - a. Jumlah dokumen Profil Gender dan Anak yang dibuat dengan target kinerja sebesar 2 dokumen, pada tribulan I telah terealisasi sebesar 1 dokumen, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 1 dokumen dengan capaian yang dihasilkan sebesar 50%.
 - b. Jumlah peserta yang mengikuti bimtek data terpilah Profil Anak tingkat kecamatan dengan target kinerja sebesar 33 peserta, pada tribulan II telah terealisasi sebesar 33 peserta, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 33 peserta dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.
 - c. Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek Data Terpilah Profil Gender tingkat kecamatan dengan target kinerja sebesar 33 peserta, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 33 peserta, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebesar 33 peserta dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Seksi Sistem Data di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Sistem Data di Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan belum semua dilaksanakan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target dengan perencanaan yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan untuk pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana pada Tribulan III sehingga capaian kinerja sudah tercapai.

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Sistem Data



MASRUROH, SH.MM

Penata Tk.I
NIP. 19750206 200312 2 008

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan** sebagaimana telah di beberapa kali terakhir dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan** selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan** sebagai berikut:

Tugas Pokok

merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan di bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Membantu dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang sistem data;
- b. Membantu dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi dan jejaring sistem data;
- c. Membantu dalam melaksanakan penyiapan pedoman teknis dan program sistem data;
- d. Membantu dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sistem data; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dengan Staf Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 3 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan Tribulan IIII :

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Sistem Data
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s.d saat ini	Capaian
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1. Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah	240 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	60 Naskah	-	180 Naskah	75%
	2. Mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.									-	5 Dokumen	
	3. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan.	240 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	60 Kegiatan	-	180 Kegiatan	75%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja :
 - Mengetik Naskah Dinas sesuai dengan ketentuan pengetikan dan konsep tata naskah dengan target kinerja dalam satu Tahun sebesar 240 Naskah dengan Realiasi sampai dengan pada Tribulan III sebesar 180 Naskah dengan persentase capaian sebesar 75 %.
 - mengetik dan membuat dokumentasi kelengkapan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja dalam satu Tahun 5 Dokumen dengan Realiasi sampai dengan Tribulan III sebesar 5 Dokumen dengan persentase capaian sebesar 100% sehingga dalam satu tahun persentase capaian sudah terpenuhi 100%.
 - Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik tertulis maupun lisan dengan target kinerja dalam satu Tahun Sebesar 240 Kegiatan dengan Realiasi sampai dengan pada Tribulan III sebesar 180 Kegiatan dengan persentase capaian sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Sistem Data di dorong agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
.....
.....
.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang PHA dan SISDA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dilaksanakan pada Tribulan I,II,II,III dan IV yang disesuaikan dengan perjanjian kinerja tahun 2022.

Lamongan, 30 September 2022

**STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR KASI SISTEM DATA**



REVYNNA ANGGRAENI, SE

Penata Muda Tk.I

NIP. 19830817 200901 2 007

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- b. Melaksanakan Pemantauan Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Kepala bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c. Melaksanakan Penyelenggaraan sinkronisasi dan Kegiatan jaringan perlindungan Perempuan dan Anak;
- d. Melaksanakan Penyeliaan bahan Penyusunan Pedoman teknis dan pelaksanaan program Perlindungan Perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan Penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan Perempuan dan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu/Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, eksplorasi dan trafficking terhadap perempuan dan Anak;
- f. Melaksanakan Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
- g. Melaksanakan penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2022 sampai dengan tribulan III:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				REALISASI s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	37%	7%	22%	32%	37%	77.78%	73.68%	73.08%	73.08%	197.51%	
		a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	7 Lembaga				7 Lembaga				-	-	
		b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	6 Kasus	1 Kasus	2 Kasus	2 Kasus	1 Kasus	7 Kasus	7 Kasus	5 Kasus	5 Kasus	316.67%	
		c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga	7 Lembaga				7 Lembaga			7 Lembaga	7 Lembaga	100%	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	50%	10%	25%	40%	50%	80%	61.90%	67.57%	67.57%	135.14%	
		a. Persentase SDM P2TP2A Yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan	12,35%			12,35%			-	12,35%	12,35%	100%	
		b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan	12	3	3	3	3	4	9	12	25	208.33%	Kasus
		c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	4,22%					4,22%	-		4,22%	100%	

Tabel 2.2
Capaian Anggaran Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tri Bulan				Realisasi Per Tribulan				CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000					25.000.000	-	-	-	-
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	-	19.411.000	10.468.100	20.120.900	-	11.662.700	11.943.300	23.606.000	47.21%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000						-	4.145.100	25.854.900	30.000.000 100%

NO	KEGIATAN	Anggaran Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN	
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
4	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000			20.000.000	-			20.000.000	20.000.000	100%		
5	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	-	18.693.800	17.139.400	44.166.800	15.826.900	16.036.800	31.863.700	31.863.700	39.83%		
6	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000			25.000.000				25.000.000	25.000.000	100%		
	JUMLAH	230.000.000	-	68.104.800	72.607.500	89.287.700	-	31.634.700	98.835.000	-	130.469.700	56.73%	

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 37%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 73,08% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 197.51%.
 - a. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan III belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - b. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 5 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 19 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 316.67%
 - c. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 7 lembaga, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 7 lembaga sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebanyak 100%
2. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebesar 50%, pada tribulan III terealisasi sebesar 67.57% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 135.14%.
 - a. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan dengan target kinerja sebesar 12.35%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 12.35% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - b. Jumlah Kasus Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 12 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 12 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang dihasilkan sebanyak 25 kasus sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 208.33%
 - c. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target kinerja sebesar 4.22%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 4.22% sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kepala Bidang Perlindungan perempuan dan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target untuk pendampingan kasus kekerasan pada perempuan dan anak sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan IV.

Lamongan, 30 September 2022

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan
dan Anak (PPA)



DJUWARI,SKM.MM.Kes
Pembina
NIP. 19680412 199501 1 001

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KEPALA SEKSI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN II TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan di bidang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;

- c. Menyiapkan bahan upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- d. Menyiapkan bahan fasilitas Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan tribulan III:

Tabel 2.1

**Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
Berdasarkan Perjanjian Kinerja**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	7 Lembaga	7 Lembaga	-	-	-	0 Lembaga	0	0	0 %	0 Peserta	0 %
		a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	27 Peserta	27 Peserta	-	-	-	0 Peserta	0	0	0 %		
		2. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan	12,35%	12,35%	-	-	-	12,35%	12,35%	100	100 %		

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Layanan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	20 Peserta	-	-	-	20 Peserta	-	-	20 Peserta	100 %		

Tabel 2.2

Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
 Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	25.000.000				25.000.000	-	-	-	-		
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000				20.000.000	-	-	-	-	20.000.000	100 %
	JUMLAH	45.000.000	-	-	20.000.000	25.000.000	-	-	20.000.000	-	20.000.000	100 %

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga yang dibina terkait Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan II belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
 - a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dengan target kinerja sebanyak 27 peserta, pada tribulan II belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV, sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase SDM P2TP2A yang Mendapatkan Pelatihan Kapasitas Layanan dengan target kinerja sebesar 12.35%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 12.35 % sehingga capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100 %.
 - a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Layanan Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan dengan target kinerja sebanyak 20 peserta, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 20 peserta sehingga jumlah realisasi kinerja yang di hasilkan sebanyak 20 peserta dengan capaian yang dihasilkan sebesar 100 %.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak akan lebih meningkatkan kapabilitas kinerja dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan serta meningkatkan jumlah sasaran terkait program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik dari lintas program maupun lintas sektor.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 Laporan sudah baik
 Laporan diperbaiki
 Target dan realisasi diteliti ulang
 Capaian diteliti ulang
 Lain-lain
-

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan dan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan III dan IV.

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak



SRI HARTINI, S.K.M
Penata Muda Tk. I
NIP. 19760421 200604 2 025

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PERLINDUNGAN ANAK
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah;

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka Perlindungan Anak;
- b. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama dibidang Perlindungan Anak;
- c. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada anak;

- d. Menyiapkan bahan fasilitas Perlindungan Anak (yang menjadi Pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi Anak yang menyandang disabilitas);
- e. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak; dan
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat 1 sasaran kinerja Utama dengan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan tribulan III:

Tabel 2.1
 Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan	12 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	9 Kasus	12 kasus		25 Kasus	208.33%
		a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang didampingi	12 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	3 Kasus	4 Kasus	9 Kasus	12 kasus		25 Kasus	208.33%
		b. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Penyalahgunaan NAPZA, Pornografi dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	45 Peserta				45 Peserta	-				-	-
		2. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia	4,22%			4,22%		-		4,22%		4,22%	100%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
		Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus											
		a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sistem Tata Kelola Pendampingan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	40 Peserta			40 Peserta		-	-	40 Peserta		40 Peserta	100%

Tabel 2.1
 Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak
 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	SUB KEGIATAN	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	55.000.000	-	18.693.800	17.139.400	19.166.800	-	15.826.900	16.036.800		31.863.700	57.93%
2.	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota	25.000.000				25.000.000	-				-	-

No.	SUB KEGIATAN	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000			25.000.000		-		25.000.000		25.000.000	100%
JUMLAH		105.000.000	-	18.693.800	42.139.400	44.166.800	-	15.826.900	41.036.800	-	56.863.700	54,16%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja, maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Kekerasan Anak yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 12 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 12 kasus sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 25 kasus dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 208.33%.
 - a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak yang didampingi dengan target kinerja sebanyak 12 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 12 kasus sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 25 kasus dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 208.33%.
 - b. Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Undang-Undang Penyalahgunaan NAPZA, Pornografi dan Pencegahan Perkawinan Usia Anak dengan target kinerja sebanyak 45 peserta, pada Tribulan III belum terealisasi karena target kinerja dilakukan pada tribulan IV sehingga belum ada capaian kinerja yang dihasilkan.
2. Persentase SDM yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus dengan target kinerja sebesar 4.22%, pada tribulan III telah terealisasi sebesar 4.22% sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebesar 4.22% dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Sistem Tata Kelola Pendampingan dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dengan target kinerja sebanyak 40 peserta, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 40 peserta sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 40 peserta dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

.....

.....

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Anak di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian pendampingan kasus kekerasan dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan sedangkan untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya akan dilaksanakan pada tribulan IV.

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Perlindungan Anak



SUPARKAN,SH

Penata Tk.I

NIP. 19641231 199202 1 003

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
KASI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 pada tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidakberhasilan pencapaian kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas dan Wewenang

Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan mengevaluasi dan melaporkan program dan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Anak :

Tugas Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan antara lain :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
2. Menyiapkan bahan bahan, sinkronisasi koordinasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan;
3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam situasi darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran);
4. Menyiapkan bahan fasilitas perlindungan perempuan (yang menjadi pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas) ;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan; dan
6. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan memuat sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan 2 Indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 sampai dengan tribulan III:

Tabel 1
Capaian Kinerja Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	6 Kasus	1	2	2	1	7	7	5	5	19 Kasus	316.67%
		a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang didampingi	6 Kasus	1	2	2	1	7	7	5	5	19 Kasus	316.67 %
		2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga										7 Lembag a	100%
			7 Lembag a	-				-	-				

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)		60 Peserta	-	-	60 Peserta	-	-	60 Peserta	60 Peserta	100%		

Tabel 2
Capaian Anggaran Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)
Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				JUMLAH	CAPAIAN
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	50.000.000	-	19.411.000	10.468.100	20.120.900	-	11.662.700	11.943.300		23.606.000	47,21%
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penangganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000.000	-	30.000.000			-	4.145.100	25.854.900		30.000.000	100%
	JUMLAH	80.000.000	-	49.411.000	10.468.100	20.120.900	-	15.807.800	37.798.200	-	53.606.000	67,01%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 5 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 19 kasus dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 316.67%.
 - a. Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang didampingi dengan target kinerja sebanyak 6 kasus, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 5 kasus, sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 19 kasus dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 316.67%.
2. Jumlah Lembaga yang Mengikuti Bimbingan Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan target kinerja sebanyak 7 lembaga, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 7 Lembaga, jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 7 Lembaga dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.
 - a. Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendampingan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan target sebanyak 60 peserta, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 60 peserta, jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 60 peserta dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 100%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti Sosialisasi dan Pelatihan serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
- Laporan sudah baik
- Laporan diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain

BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 tribulan III :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Kasi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan akan dilaksanakan sebagaimana jadwal yang sudah ditentukan;
2. Dalam pencapaian sasaran yang yang disepakati, rata-rata pencapaian dari target dengan perencanaan penyelesaian kasus kekerasan yang telah ditetapkan sudah tercapai, dan untuk pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana pada Tribulan III, sehingga capaian kinerja sudah tercapai.

Lamongan, 30 September 2022

Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator
Kasi Perlindungan Perempuan


Dra. SITI MAYSAROH, MM
Pembina
NIP. 19650515 199303 2 014

DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA
STAF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUBKOORDINATOR SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMONGAN
TRIBULAN III TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2022 Bagian Tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak-berhasilan pencapaian kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagaimana tecantum dalam perjanjian kinerja.

Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Seksi Perlindungan Perempuan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021** tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 77 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tugas Pokok dan Wewenang

Membantu perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian program dan kegiatan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan;
- b. Membantu menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi, dan kerja sama di bidang perlindungan perempuan;
- c. Membantu menyiapkan bahan upaya perlindungan khusus kepada perempuan dalam situasi

darurat (perempuan korban perlakuan salah dan penelantaran);

- d. Membantu menyiapkan bahan fasilitas perlindungan perempuan (yang menjadi pelaku/korban penyalahgunaan Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya serta perlindungan khusus bagi perempuan yang menyandang disabilitas);
- e. Membantu melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi perlindungan perempuan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditandatangani antara Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan dengan Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2022 memuat 2 sasaran kinerja Utama dengan 6 indikator kinerja yang ingin dicapai, sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dicapai pada tahun 2022 sampai dengan tribulan III:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Berdasarkan Perjanjian Kinerja

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target tahunan	Target Per Tribulan				Realisasi Per Tribulan				Realisasi s/d saat ini	CAPAIAN
				I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota 2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan	120 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar	30 lembar		90 lembar	75%
		Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		9 dokumen	75%
		Membuat/Mengetik Laporan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		9 dokumen	75%
		Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		9 dokumen	75%
		Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan	12 dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen		9 dokumen	75%
		Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya	228 Kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan	57 kegiatan		171 kegiatan	75%

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran startegis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran startegis berserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Menyiapkan/Mengetik kebutuhan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 120 lembar, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 30 lembar sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 90 lembar dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
2. Menyiapkan bahan materi kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 9 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
3. kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 9 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
4. Mengolah data kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 9 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
5. Mendokumentasikan kegiatan Perlindungan Perempuan dengan target kinerja sebanyak 12 dokumen, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 3 dokumen sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 9 dokumen dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perlindungan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan target kinerja sebanyak 228 kegiatan, pada tribulan III telah terealisasi sebanyak 57 kegiatan sehingga jumlah realisasi kinerja yang diperoleh sebanyak 171 kegiatan dengan capaian kinerja yang dihasilkan sebesar 75%.

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Dalam meningkatkan kapabilitas dan kinerja Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di dorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan.

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- Laporan kurang baik
 - Laporan sudah baik
 - Laporan diperbaiki
 - Target dan realisasi diteliti ulang
 - Capaian diteliti ulang
 - Lain-lain
-
-
-

BAB III

PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2022 Tribulan III:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Analis Kebijakan Ahli Muda Subkoordinator Seksi Perlindungan Perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Lamongan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian sudah tercapai.

Lamongan, 30 September 2022
Staf Analis Kebijakan Ahli Muda
Subkoordinator Seksi Perlindungan
Perempuan



GLORIA EXCELCISE M., S.PSI.
Penata Muda
NIP. 19970909 202012 1 003

